



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: 209/2018, tentang Perubahan Penetapan Nomor Polisi Kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, tidak sesuai lagi dengan ketentuan maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Gayo Lues;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok pengelolaan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2 sebagai mana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan untuk dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

9. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan spesifikasi teknis tertentu.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Gayo Lues.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Vertikal.
- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BL), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf B) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari BL 1 B sampai nomor yang dibutuhkan.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan

- c. Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Vertikal.

(5) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh BPKD.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten c.q. Anggaran BPKD; dan
- b. Untuk kendaraan dinas milik instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKD.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

- (2) Tanda nomor kendaraan dinas yang ada saat ini, tetap digunakan sampai dengan disediakan Tanda nomor kendaraan dinas yang baru sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: 209/2018, tentang Perubahan Penetapan Nomor Polisi Kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 3 Juni 2021 M
23 Syawal 1422 H

 **BUPATI GAYO LUES** 
 **H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 3 Juni 2021 M
23 Syawal 1422 H

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**


IR. RASYIDIN PORANG

-7-

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 JUNI 2021 M
23 SYAWAL 1442 H

TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PRORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	NOMOR KENDARAN	JABATAN
1	BL 1 B	Bupati Gayo Lues
2	BL 2 B	Wakil Bupati Gayo Lues
3	BL 3 B	Ketua DPRK Gayo Lues
4	BL 4 B	Kepala Kejaksaan Negeri Blangkejeren
5	BL 5 B	Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren
6	BL 6 B	Ketua Mahkamah Syariah Kab. Gayo Lues
7	BL 7 B	Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues
8	BL 8 B	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
9	BL 9 B	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
10	BL 10 B	Asisten Administrasi dan Umum
11	BL 11 B	Wakil Ketua DPRK Gayo Lues
12	BL 12 B	Wakil Ketua DPRK Gayo Lues
13	BL 13 B	Sekretaris DPRK Gayo Lues
14	BL 14 B	Inspektur Kabupaten Gayo Lues
15	BL 15 B	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16	BL 16 B	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	BL 17 B	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	BL 18 B	Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Gayo Lues
19	BL 19 B	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20	BL 20 B	Kepala Dinas Pendidikan
21	BL 21 B	Kepala Dinas Kesehatan
22	BL 22 B	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	BL 23 B	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
24	BL 24 B	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
25	BL 25 B	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26	BL 26 B	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
27	BL 27 B	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
28	BL 28 B	Kepala Dinas Pariwisata
29	BL 29 B	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
30	BL 30 B	Kepala Dinas Perindustrian

31	BL 31 B	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
32	BL 32 B	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
33	BL 33 B	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34	BL 34 B	Kepala Dinas Sosial
35	BL 35 B	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
36	BL 36 B	Kepala Dinas Perhubungan
37	BL 37 B	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
38	BL 38 B	Kepala Dinas Perpustakaan
39	BL 39 B	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
40	BL 40 B	Kepala Dinas Pertanian
41	BL 41 B	Kepala Dinas Syariat Islam
42	BL 42 B	Kepala Dinas Pertanahan
43	BL 43 B	Kepala Dinas Pendidikan Dayah
44	BL 44 B	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
45	BL 45 B	Direktur Rumah Sakit M. Ali Kasim
46	BL 46 B	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues
47	BL 47 B	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues
48	BL 48 B	Kepala Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Gayo Lues
49	BL 49 B	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blangkejeren
50	BL 50 B	Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU)
51	BL 51 B	Ketua Majelis Adat Aceh (MAA)
52	BL 52 B	Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
53	BL 53 B	Kepala Baitul Mal
54	BL 54 B	Kepala Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU)
55	BL 55 B	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)
56	BL 56 B	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
57	BL 57 B	Kepala Sekretariat Baitul Mal
58	BL 58 B	Kepala Bagian Pemerintahan
59	BL 59 B	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
60	BL 60 B	Kepala Bagian Hukum
61	BL 61 B	Kepala Bagian Perekonomian
62	BL 62 B	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
63	BL 63 B	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
64	BL 64 B	Kepala Bagian Sumber Daya Alam
65	BL 65 B	Kepala Bagian Umum
66	BL 66 B	Kepala Bagian Organisasi
67	BL 67 B	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

68	BL 68 B	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
69	BL 69 B	Camat Blangkejeren
70	BL 70 B	Camat Kutapanjang
71	BL 71 B	Camat Terangun
72	BL 72 B	Camat Rikit Gaib
73	BL 73 B	Camat Pining
74	BL 74 B	Camat Blangjerango
75	BL 75 B	Camat Dabun Gelang
76	BL 76 B	Camat Tripe Jaya
77	BL 77 B	Camat Blangpegayon
78	BL 78 B	Camat Pantan Cuaca
79	BL 79 B	Camat Putri Betung
80	BL 80 B	Ketua PKK Kabupaten Gayo Lues
81	BL 81 B	Wakil Ketua PKK Kabupaten Gayo Lues
82	BL 82 B	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Gayo Lues
83	BL 83 B	Kepala KPH Wilayah V Aceh
84	BL 84 B	Kepala KP2KP Blangkejeren
85	BL 85 B	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
86	BL 86 B	Staf Ahli bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
87	BL 87 B	Staf Ahli Bidang Keitimewaan Aceh, SDM dan Kerjasama

 BUPATI GAYO LUES 
 H. MUHAMMAD AMRU